

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu keinginan pemerintah Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sudah lama sulit untuk dipecahkan oleh pemerintah seperti yang diketahui menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 lalu jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia berjumlah 26,16 juta orang. Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah pada semester 1 pada bulan maret 2022 di Provinsi Kalimantan Barat adalah 6,73%. Menurut Ath-Thawil, (1985) pada masa ini, kemiskinan dianggap dengan ketidakmampuan dalam memperoleh kebutuhan pokok. Pendapatan masyarakat yang terbilang kecil inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok tersebut merupakan bagian dari hak manusia dalam Islam, jika ia tidak dapat memperoleh kebutuhan tersebut maka Negara diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh manusia tersebut. Maka dari itu bank Syariah maupun lembaga keuangan diharapkan oleh pemerintah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan cara membantu perekonomian melalui program dan produk Syariah yang ada. Karena tingginya tingkat kemiskinan inilah pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan pendapatan masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan satu dari beberapa solusi pengembangan dengan tujuan memajukan wilayah pedesaan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah suatu badan atau lembaga yang didirikan dengan tujuan yakni mempercepat pengentasan dan pemberdayaan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang mendukung pinjaman masyarakat desa. Lembaga ini bertujuan untuk mendukung masyarakat pedesaan dalam pengembangan usaha,

swadaya masyarakat desa dan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa dalam bentuk dana pinjaman kelompok masyarakat atau individu.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dikategorikan menjadi dua yakni yang berprinsip konvensional dan Syariah. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam konteks konvensional masih menganut sistem kredit yang ada di bank konvensional yakni terdapat bunga di dalam transaksinya, sedangkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah didalam transaksinya bersifat tolong menolong yang mana margin yang ditetapkan diawal adalah 1% dan telah diketahui dan di setujui oleh setiap peminjam atau nasabah (Sumarti, 2020). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah merupakan lembaga yang pemberian dana dilakukan dengan bentuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh peminjam yang mana dalam transaksi menggunakan akad murabahah (Muhajir, 2021). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga pembiayaan ialah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menerapkan simpan pinjam. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat dan kemudian adanya usulan kegiatan simpan pinjam bagi perempuan yang disetujui dalam musyawarah desa khusus perempuan yang dikenal dengan musyawarah antar desa (MAD). Kemudian dana yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat, hal ini sudah sama dengan karakteristik lembaga keuangan yang dalam kegiatannya yakni menghimpun dan juga menyalurkan dana (Kasmir, 2015).

Simpan pinjam perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah suatu kegiatan dimana para perempuan diberikan modal untuk dikelola dan dimanfaatkan guna memudahkan keluarga melakukan akses pendanaan usaha skala mikro ataupun menengah yang dana didapat dengan melakukan kegiatan simpan pinjam. Dalam pelaksanaannya kegiatan simpan pinjam perempuan ini tidak dapat terlaksana atau tidak dapat melakukan peminjaman dana secara individu melainkan secara berkelompok yang mana setiap kelompok harus terdiri dari 3-5 orang dan maksimal 20 orang.

Pengetahuan masyarakat sendiri dalam menggunakan produk pembiayaan yang ada masih terbilang sangat rendah. Salah satu pembiayaan yang masih kurang diketahui masyarakat adalah murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah kecamatan Sejangkung. Dalam pelaksanaannya di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah menerapkan akad murabahah bil wakalah yang mana nasabah diberikan wewenang oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah untuk menghimpun dana sendiri yang dapat digunakan untuk membuka usaha mereka sendiri dengan membeli barang yang diperlukan menggunakan dana yang disalurkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah. Berdasarkan survey peneliti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung sendiri menerapkan akad Murabahah Bil Wakalah dari tahun 2018.

Murabahah bil wakalah adalah salah satu dari beberapa contoh aplikasi atau praktek jual beli dengan menggunakan sistem wakalah yang sudah sangat sering digunakan atau diterapkan oleh lembaga keuangan Syariah. Di dalam praktek jual beli murabahah bil wakalah penjual menyerahkan atau mewakilkan pembelian barang ke pihak yang lain, hal ini secara tidak langsung akad pertamanya dari praktek yang dilakukan adalah akad wakalah. Kemudian saat akad wakalah tadi usai pihak-pihak terkait baru melaksanakan akad murabahah. Dana bergulir yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah dengan menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah memiliki nasabah yang berasal dari 13 desa yang ada di kecamatan sejangkung yang dari tahun 2018-2022. Jumlah nasabah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah kecamatan Sejangkung sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan begitu juga jumlah dana dan tunggakan yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah kecamatan sejangkung. Seiring berjalannya waktu jumlah dana yang ada kadang mengalami grafik turun naik karena kadang ada anggota kelompok yang tidak lagi melakukan peminjaman, selain itu tunggakan yang ada pertahunnya juga meningkat hal ini dikarenakan adanya isu penundaan atau keringanan pembayaran akibat penyebaran Covid-19 padahal menurut pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

syariah hal tersebut tidaklah benar adanya. Berikut disajikan Jumlah kelompok, dana pembiayaan dan tunggakan dari tahun 2018-2021:

Tabel 1.1Jumlah kelompok, dana pembiayaan dan tunggakan 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Kelompok Setiap Desa	Dana pembiayaan kolektibilitas 1% (Rp)	Tunggakan kelompok
1	2018	45	2.846.543.000	11.053.700
2	2019	80	4.227.661.700	143.882.300
3	2020	85	5.805.232.900	947.276.300
4	2021	109	5.833.420.000	1.481.125.700

Sumber: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung

Penelitian yang ditulis oleh Handayani & Yuliyanto (2021), Utomo (2019), Austin (2020), dan Elisa (2019), menunjukkan bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah memiliki dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya pemerataan ekonomi pendapatan masyarakat pada anggota yang menggunakan dana simpan pinjam tersebut secara bijak. Dalam transaksi penyaluran dana kepada peminjam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Dalam penerapan akad tersebut untuk transaksi dalam pelaksanaan kegiatannya masih ada anggota yang terbilang belum cukup mengetahui apa itu akad murabahah bil wakalah. Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul yakni “Implementasi akad murabahah bil wakalah dalam transaksi simpan pinjam perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah kecamatan Sejangkung”.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Pembiayaan ialah suatu kegiatan penyaluran dana yang digunakan untuk memenuhi keperluan dalam hal kebutuhan maupun penyediaan suatu barang, asset, atau sebuah jasa yang secara harfiah melibatkan tiga pihak yakni pemberi dana, penyedia barang atau asset, dan yang memanfaatkan barang atau asset. Dalam hal ini

pembiayaan yang digunakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah dimanfaatkan oleh para peminjam untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dalam hal kebutuhan pokok maupun lainnya. Dalam pelaksanaannya menggunakan sebuah akad pembiayaan yakni akad murabahah bil wakalah.

1.2.2. Pernyataan Penelitian

1. Bagaimana pemahaman nasabah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung tentang akad murabahah bil wakalah
2. Bagaimana penerapan akad murabahah bil wakalah dalam transaksi simpan pinjam perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman kelompok nasabah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung terhadap akad murabahah bil wakalah dalam transaksi simpan pinjam perempuan (SPP).
2. Untuk menganalisis penerapan akad murabahah bil wakalah dalam transaksi simpan pinjam perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Dari penelitian yang ditulis ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang akad dan pembiayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah Kecamatan Sejangkung.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1. Bagi penulis dan pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan penulis dan pembaca terkait akad murabahah bil wakalah dan mengajarkan untuk berpikir secara ilmiah.

2. **Bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pihak unit pengelola kegiatan dalam upaya memberikan jasa kepada nasabah atau anggota untuk meningkatkan pendapatan.
3. **Bagi Akademisi**
Penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian lain serta penunjang bagi mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

1.4.3. Kontribusi Agamis

Hasil penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana penerapan prinsip Syariah di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syariah dan apa saja akad yang digunakan dalam transaksinya.